



**BUKU  
PANDUAN**

**ANTI  
PLAGIARISME**

**2021**

**UNTUK MAHASISWA  
Pendidikan Ekonomi**

**FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**BUKU SAKU ANTI PLAGIARISME**  
**Untuk Mahasiswa Pendidikan Ekonomi**

**TIM PENYUSUN**

Dr. Maimun Sholeh, M.Si

Mustofa, M.Sc.

Aula Ahmad Hafidh Saiful Fikri, M.Si.

Sulasmu, M.Pd.

Muhammad Roestam Afandi, M.Ec. Dev.

Nita Kusumawardani, M.Si.

Nenden Susilowati, M.Pd.

Yeni Nur Prilanita, M.Pd.

Dr. Lilia Pasca Riani, M.Sc.

Ahmad Chafid Alwi, M.Pd.

**Prodi Pendidikan Ekonomi**  
**Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Negeri Yogyakarta**

**2021**

## KATA PENGANTAR

Perguruan tinggi dan dunia akademik adalah dua hal saling mengait yang tidak terpisahkan. Perguruan tinggi menempatkan dunia akademik pada posisi utama untuk menghasilkan penelitian, karya tulis ilmiah, dan berbagai karya inovatif yang lain yang bermanfaat bagi pengembangan ke-ilmuan dan kemajuan bangsa. Namun, hal itu haruslah dicapai lewat prinsip kejujuran intelektual sekaligus untuk menjunjung tinggi kepribadian dan martabat. Prinsip kejujuran intelektual adalah sebuah “harga mati” yang mesti diperjuangkan yang di dalamnya juga terkandung adanya pengakuan dan penghargaan terhadap karya orang lain.

Sayangnya, tanpa menutup mata pada kenyataan, perilaku plagiarisme juga tumbuh berkembang dengan subur di dunia akademik perguruan tinggi. Hal itu adalah sebuah keadaan yang amat disesalkan karena jelas-jelas menciderai prinsip kejujuran intelektual. Namun, “penyakit kronis” yang bernama perilaku plagiarisme tersebut tidak cukup hanya disesali. Ia harus dicegah semakin kembangbiaknya lewat aksi nyata. Buku panduan ini sengaja ditulis agar dijadikan semacam “Buku Saku” untuk pegangan dan senantiasa dapat mengingatkan diri sendiri dan segenap sivitas akademik untuk menghindari perilaku plagiarisme yang tercela itu. Semoga harapan yang wajar itu mendapat ridha Gusti Allah. Amin.

Tim Penyusun

## **BUKU SAKU ANTI PLAGIARISME** **Untuk Mahasiswa Pendidikan Ekonomi**

### **A. PENDAHULUAN**

Dewasa ini kasus plagiarisme terlihat semakin banyak ditemukan. Plagiarisme sudah menjelma menjadi “penyakit kronis” yang dapat melibatkan siapa saja, baik mahasiswa, dosen, peneliti, maupun penulis lain yang berhubungan dengan dunia tulis-menulis. Padahal, plagiarisme merupakan suatu bentuk perilaku yang jelas-jelas menciderai prinsip kejujuran intelektual—yang notabene adalah suatu hal yang amat dijunjung tinggi di dunia akademik. Keadaan itu jelas amat memprihatinkan dan karenanya perlu disikapi secara serius dengan tindakan pencegahan yang konkret. Menyikapi keadaan tersebut, Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan PP, yaitu Peraturan Mendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi (terlampir). PP tersebut dapat dijadikan payung hukum dalam pencegahan dan penindakan perilaku plagiarisme.

Perilaku plagiarisme (juga: nyontek) terkait erat dengan karakter pelaku dan merupakan karakter yang tidak terpuji. Mereka, para plagiator itu, mengambil jalan pintas untuk meraih tujuan, mudah tergoda, dan menghalalkan segala cara. Padahal, kebanggaan yang diraih jika mereka dapat berhasil adalah kebanggaan semu atau bahkan me-malukan karena sebenarnya lebih menunjukkan rendahnya jati diri kepribadian. Mereka, para plagiator itu, adalah orang-orang yang tidak berkarakter, bermental suka mengambil milik orang lain tanpa permisi, pencuri, tidak jujur, dan merendahkan martabat.

Akibat maraknya perilaku plagiarisme tersebut, selain keaslian hasil penelitian masyarakat akademikus sering diragukan, masyarakat semakin meragukan hasil pendidikan. Dunia pendidikan pun semakin tercoreng dan dituduh tidak mampu mengembangkan karakter yang baik. Untuk itu, perlu ada tindakan pencegahan dan penindakan secara konkret oleh pihak yang berwenang kepada semua pihak yang rentan terlibat. Maka, pembuatan Buku Panduan Antiplagiarisme ini dipandang mendesak untuk dilakukan.

### **B. TENTANG PLAGIARISME**

Ada tiga istilah yang lazim dipergunakan terkait dengan plagiarisme (Inggris: plagiarism), yaitu plagiat, plagiarisme, dan plagiator. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa plagiarisme adalah penjiplakan yang melanggar hak cipta; plagiat adalah pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-

olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misal me- nerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan; plagiator adalah orang yang mengambil karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan diisarkan sebagai karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri; penjiplak. Ber-dasarkan KBBI tersebut, istilah plagiarisme dan plagiat me- nunjuk pada pengertian yang kurang lebih sama.

Dalam PP No. 17/Th. 2010 dinyatakan bahwa plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh untuk mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian dan atau se- luruh karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

Pada intinya, perilaku plagiat atau plagiarisme adalah mengambil karya, tulisan, atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan sumber, dan kemudian diakui sebagai karyanya sendiri. Sumber yang dimaksud adalah penulis, pembuat, atau penghasil karya ilmiah atau seni yang dibuat, diterbitkan, di- presentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis cetak, elektronik, atau media lain. Pelaku perilaku plagiat atau plagiarisme adalah plagiator. Plagiator dapat mahasiswa, dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan, sendiri atau bersama.

Apa pun rumusan yang diberikan dan oleh si- apa pun yang memberikan, plagiat atau plagiarisme adalah perilaku mengambil, mengutip, atau bahkan mencuri karya, tulisan, atau pendapat orang lain tanpa mengakuinya. Istilah tanpa mengakui diartikan sebagai tanpa menyebutkan sumber dari mana sesuatu itu diambil secara me- madai sebagaimana diatur dalam pembuatan karya ilmiah. Pengambilan itu sendiri dapat disengaja atau tidak disengaja, mungkin juga karena lupa, namun bagi orang lain yang me- ngetahui atau membacanya kenyataan perilaku itu tidak berbeda. Perilaku negatif lain yang bersinggungan dengan plagiarisme adalah menyontek. Perilaku menyontek adalah mengutip sebagaimana aslinya dan hal itu dapat berubah menjadi menjiplak atau memlagiat.

### **C. MENGAPA HARUS ANTIPLAGIARISME?**

Sebenarnya, perilaku plagiarisme dan menyontek sudah lama ada dan terjadi, namun baru dekade terakhir ini orang semakin resah memikirkannya dan berusaha untuk me- nanggulangi karena perilaku itu semakin masif. Perilaku itu marak di kalangan mahasiswa, khususnya ketika membuat tugas akhir (skripsi, tesis, bahkan mungkin disertasi) atau ma- kalah tugas kuliah. Namun, yang tidak kalah menghebohkan perilaku itu juga terjadi di kalangan dosen, peneliti, atau pe- nulis lain. Perilaku negatif itu bahkan juga dapat menjangkiti

dan merambah para penulis yang sudah memiliki “nama besar”. Lihat misalnya, berita-berita yang pernah menghiasi media massa lima tahun belakangan ini.

Perilaku plagiarisme dan menyontek harus dicegah dan ditanggulangi di dunia akademik perguruan tinggi. Segenap sivitas akademika perguruan tinggi harus secara bersama-sama sadar dan bertanggung jawab mendukung gerakan antiplagiarisme. Ada sejumlah alasan mengapa hal itu mesti dilakukan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pengedepanan pentingnya nilai-nilai karakter yang menjunjung tinggi kepribadian bangsa yang bermartabat.
2. Penegasan implementasi pendidikan karakter bagi segenap sivitas akademika baik secara individual, kelompok, maupun kelembagaan.
3. Penegasan pentingnya kejujuran intelektual untuk menghasilkan karya dan hak cipta yang bermanfaat bagi kemajuan ilmu dan teknologi.
4. Penegasan pentingnya kejujuran bahwa diri sendiri tidak menghasilkan karya dan hak cipta keilmuan sebagaimana yang dirujuk.
5. Penegasan pentingnya pengakuan dan penghargaan terhadap karya, temuan, atau hak cipta orang lain.
6. Penegasan pentingnya perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang bermartabat secara sikap dan intelektual.
7. Pengedepanan sikap dan perilaku yang menentang sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral, karakter, dan akademis.

#### **D. BENTUK PLAGIARISME**

Ada berbagai macam bentuk plagiarisme yang dapat ditemukan pada berbagai karya yang diindikasikan mengandung unsur plagiarisme. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 di atas, disebutkan (Pasal 2) bahwa perilaku yang termasuk ke dalam bentuk atau lingkup antara lain sebagai berikut :

1. Mengacu dan atau mengutip istilah, kata-kata, kalimat, data, dan atau informasi lain dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan atau tanpa menyatakan sumber secara memadai.
2. Menggunakan ide, sumber gagasan, pendapat, opini, pandangan, pernyataan, dan atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai.

3. Merumuskan dengan kata-kata dan atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan atau kalimat, ide, gagasan, pendapat, opini, pernyataan dan atau teori tanpa menyatakannya sumber secara memadai.
4. Menyerahkan, menerbitkan, mempresentasikan, dan atau memublikasikan suatu karya (ilmiah) yang dihasilkan dan atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.

Cakupan muatan makna istilah-istilah:

Sumber	:	penulis, pembuat, atau penghasil karya ilmiah dan atau seni yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis cetak, elektronik, atau media lain baik seluruhnya maupun hanya sebagian.
Dibuat	:	komposisi musik, tari, lukisan, sketsa, patung, kriya, perangkat lunak komputer, dan lain-lain.
Diterbitkan	:	buku, artikel, makalah, isi laman elektronik, dan lain-lain
Dipresentasikan	:	seminar, radio/televisi, video, video digital, pertunjukan/pameran, dan lain-lain.
Dimuat	:	dalam bentuk tertulis cetakan, elektronik, atau pernyataan sumber lain
Pelaku	:	mahasiswa, dosen, peneliti, tenaga kependidikan, baik secara sendiri maupun bersama.

Selain berbagai perilaku di atas, perilaku plagiarisme juga sering muncul dalam berbagai versi. Perilaku itu antara lain ditunjukkan di bawah ini :

1. Mengambil mentah-mentah secara apa adanya karya orang lain dari suatu sumber dan kemudian memublikasikannya sebagai karya sendiri.
2. Mengambil dan atau menulis kembali karya orang lain dari suatu sumber dengan perubahan di sana-sini untuk menyamarkannya dan kemudian memublikasikannya sebagai karya sendiri.
3. Memakai jasa orang lain untuk menulis suatu karya atau “membeli” karya tulis karya orang lain dan kemudian memublikasikannya dengan nama sendiri.

4. Menggunakan gagasan, pendapat, atau kata-kata orang lain yang diambilnya dari suatu sumber dan kemudian memuliasikannya seolah-olah sebagai gagasan, pendapat, atau kata-kata sendiri.
5. Memarafrase, mengubah, memodifikasi, atau meringkas karya orang lain dari suatu sumber dan kemudian memublikasikannya sebagai karya sendiri.
6. Mengambil sebagian atau seluruhnya karya orang lain yang berupa foto, rupa, video, gerak, dan bunyi tanpa menyebutkan sumber secara memadai.
7. Meniru atau menjiplak karya penelitian orang lain dengan hanya mengganti atau mengubah sebagian unsur, misalnya lokasi, subjek, waktu, dan lain-lain.

## **E. HUKUM**

Pada umumnya, perilaku masyarakat pada negara-negara maju telah memiliki kesadaran yang tinggi akan hak orang lain. Orang menghargai dan menjunjung tinggi dengan kesadaran penuh atas karya atau hak intelektual orang lain. Orang amat menghargai hak cipta orang lain. Artinya, secara konkret orang merasa pantang untuk mengambil dan atau mengklaim karya dan hak intelektual orang tersebut. Artinya, perilaku plagiarisme sudah disikapi sebagai sesuatu yang tercela dan karenanya pasti tidak akan dilakukannya. Di berbagai negara tampaknya memang telah ada aturan, hukum, dan sanksi terhadap kemungkinan adanya perilaku plagiarisme dan atau pelanggaran terhadap hak cipta. Demikian halnya dengan di Indonesia. Di Indonesia juga sudah ada undang-undang itu, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Bagian Keempat Pasal 12 dan 13 undang-undang tersebut yang terkait dengan perlindungan terhadap hak cipta, misalnya, dikemukakan sebagai berikut.

### **Pasal 12**

1. Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup :
  - a) buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
  - b) ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
  - c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e) drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;



- g) arsitektur;
  - h) peta;
  - i) seni batik;
  - j) fotografi;
  - k) sinematografi;
  - l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.
2. Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (l) dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli.
  3. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyakannya.

#### Pasal 13

Tidak ada Hak Cipta atas:

1. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim;
5. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

## F. STRATEGI MENGHINDARI PLAGIARISME

Perilaku plagiarisme harus dihindari secara sadar dengan penuh tanggung jawab sebagai perwujudan jati diri manusia yang berkepribadian. Persoalannya adalah apakah ada atau bagaimanakah strategi untuk menghindarinya. Ada beberapa cara mencegah perilaku plagiarisme yang dapat dilakukan yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peneguhan prinsip kejujuran pada diri sendiri. Perilaku plagiarisme sebenarnya berurusan dengan masalah mental-kejiwaan. Ada dorongan yang timbul di hati seseorang ketika melakukan aktivitas penulisan karya ilmiah atau penciptaan karya seni untuk mengambil karya orang lain. Dorongan inilah yang harus dihindari atau dihilangkan dengan pengedepanan prinsip kejujuran tersebut. Jadi, walaupun karya orang lain tersebut diambil atau dirujuk, hal itu dilakukan dengan memegang prinsip perujukan dalam penulisan karya ilmiah yang berlaku.
2. Peneguhan sikap menjaga nama baik diri sendiri dan lembaga. Walau dilakukan secara diam-diam dan disembunyikan, perilaku plagiarisme akhirnya akan ketahuan

juga. Jika hal itu terjadi, alangkah malu dan hancur martabat diri sendiri karena tidak lagi dipercaya orang. Lembaga juga akan terbawa-bawa. Oleh karena itu, citra dan nama baik diri sendiri serta lembaga harus dijaga sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran.

3. Peningkatan fungsi pengawasan baik oleh sesama maha- siswa dan pembimbing (untuk mahasiswa), kolega (untuk dosen dan peneliti), maupun pimpinan perguruan tinggi (untuk mahasiswa, dosen, dan peneliti). Pengawasan di- harapkan dapat berlaku efektif jika semua unsur yang ter- libat berlaku sebagaimana seharusnya, termasuk mene- kankan pentingnya sanksi bagi pelanggar perilaku pla- giarisme.
4. Penggunaan software antiplagiarisme disosialisasikan. Tampaknya, software antiplagiarisme belum banyak di- kenal, maka sebaiknya ia segera dikenalkan dan dikena- kan untuk “mengawasi” dan menilai suatu karya, baik karya mahasiswa, dosen, maupun peneliti kependidikan.

Pembuatan karya tulis dan penciptaan karya seni adalah sesuatu yang melekat dan tidak terpisahkan dengan kegiatan akademik di perguruan tinggi. Untuk menghindari adanya unsur plagiarisme dalam karya yang dihasilkan, ada beberapa tip yang dapat dipertimbangkan. Tip-tip yang di- maksud ditunjukkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi akademik. Hal ini sebenarnya mutlak harus dilakukan. Hanya orang-orang yang berkompeten secara akademik yang dapat melahirkan karya yang baik. Orang yang malas dan tidak berkompeten secara akademik tetapi bermaksud membuat karya ilmiah atau karya seni, akan mudah tergoda dan terjatuh dalam perilaku plagiarisme.
2. Pelajari karya penulis ilmiah atau pencipta seni terkenal. Sebenarnya, intinya adalah membaca dan mempelajari karya orang lain yang baik. Pelajari bagaimana cara orang itu menuliskan gagasan, mengutip, atau merujuk orang lain dengan benar. Tidak ada salahnya kita belajar dari orang yang ahli di bidangnya.
3. Pemahaman yang baik tentang plagiarisme. Jika bermak- sud menghindari perilaku plagiarisme, seseorang harus memahami dengan benar hakikat plagiarisme agar tidak terjebak dalam kesalahpahaman. Artinya, harus dipahami betul perilaku yang jelas-jelas plagiriarisme, berbau pla- giarisme, dan benar-benar tidak mengandung unsur pla- giarisme.
4. Katakan “Tidak” untuk perilaku plagiarisme dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Tidak jarang isu plagia- risme hanya dianggap sebagai slogan. Antiplagiarisme harus dijadikan sikap moral, mental, dan akademik yang harus dijunjung tinggi dan bukan sekadar dijadikan slogan.

5. Peningkatan pemahaman tentang “perujukan” yang dibenarkan secara akademik berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pemahaman tentang cara-cara mengutip dan merujuk yang dibenarkan harus dipahami betul jika seseorang bermaksud membuat karya tulis ilmiah agar terhindar dari perilaku yang terkategori sebagai perilaku plagiarisme, baik secara tidak sengaja maupun disengaja.

#### Cara Perujukan Sumber

Perujukan terhadap karya orang lain adalah sesuatu yang melekat dalam pembuatan karya ilmiah. Maka, aktivitas merujuk adalah sesuatu yang wajar. Bahkan, adakalanya perujukan itu menjadi harus dilakukan. Misalnya, dalam pembahasan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti mesti merujuk-membandingkan hasil penelitiannya dengan penelitian lain yang relevan. Maka, persoalannya adalah bagaimana cara merujuk yang dibenarkan itu.

Ada beberapa cara perujukan yang lazim dilakukan orang, yaitu sebagaimana ditunjukkan di bawah :

1. Perujukan substansi permasalahan. Perujukan sekadar mengambil substansi gagasan, ide, atau permasalahan, dan tidak berwujud pernyataan, kalimat, atau alinea tertentu yang ditemukan dalam karya sumber. Substansi itu mungkin hanya berwujud kata atau istilah tertentu, atau bahkan diungkap dengan bahasa yang berbeda, tetapi jelas hal itu milik pengarang yang dijadikan sumber.
2. Pembuatan parafrase. Hal ini berkaitan dengan yang pertama. Perujukan dengan cara membuat parafrase dari sumber yang dirujuk adalah cara perujukan terbaik yang disarankan. Dengan cara ini, seorang penulis hanya merujuk atau mengambil substansi gagasan, ide, atau pendapat sumber yang berupa kalimat, alinea, atau bahkan lebih besar lagi, dengan membuat kalimat sendiri. Jadi, substansi gagasan milik sumber, sedang bahasa milik penulis. Cara ini sekaligus menunjukkan bahwa penulis yang bersangkutan benar-benar memahami sesuatu yang dirujuk.
3. Perujukan secara verbatim. Cara ini dilakukan dengan mengutip apa adanya seperti pada sumber, baik yang menyangkut kata, kalimat, maupun ejaan. Dewasa ini perujukan yang demikian sudah semakin dihindari, kecuali hal-hal tertentu misalnya untuk definisi. Hal itu disebabkan perujukan secara verbatim jika dilakukan berkali-kali dan apalagi relatif panjang akan berubah menjadi perilaku menyontek. Perujukan secara verbatim juga menunjukkan bahwa penulis tidak kreatif, hanya mengambil karya orang dan bahkan mungkin juga kurang memahaminya. Jadi, walaupun seorang penulis merujuk dengan cara ini, sebaiknya rujukannya itu amat dibatasi.

## **G. WUJUD PERUJUKAN**

Wujud kejujuran intelektual seorang penulis ketika mengambil atau merujuk karya orang lain adalah dengan cara menunjukkannya. Hal itu bukan merupakan sebuah kelemahan. Justru sebaliknya, ia menunjukkan kelebihan penulis itu karena dapat mencari sesuatu yang dibutuhkan untuk menambah keluasan dan kedalaman karyanya dari suatu sumber yang mungkin tidak mudah untuk ditemukan. Lagi pula, meramu berbagai unsur rujukan dari berbagai sumber menjadi sebuah karya yang runtut dan logis tidak semudah seperti yang dibayangkan. Wujud perujukan dari sebuah sumber yang kasat mata dalam sebuah karya tulis adalah sebagai berikut :

1. Penyebutan nama (entri terakhir), tahun penerbitan, dan halaman. Hal itu berlaku untuk karya yang jelas tahun dan halamannya serta sesuatu yang dirujuk itu dinyatakan secara jelas dalam halaman tertentu. Cara ini adalah yang paling lazim dilakukan dan disarankan. Selain menjaga kejujuran intelektual, ia juga dapat menjadi petunjuk bagi pembaca yang ingin “mengejar” sumber tersebut lebih lanjut. Misalnya: Nurgiyantoro, 2014:177. Variasi penulisan-nya dalam karya dapat berwujud: ... (Nurgiyantoro, 2014: 177) atau: Nurgiyantoro (2014: 177) ... tergantung style penulisan-nya.
2. Penyebutan nama (entri terakhir), tahun penerbitan, dan tanpa halaman. Hal itu dilakukan jika unsur yang dirujuk tempatnya berserakan di berbagai halaman, sumber yang dirujuk juga belum tentu ada halamannya, misalnya sumber dari internet, dan sekadar penyebutan suatu karya tertentu saja. Namun, tidak jarang penulis memilih cara ini walau jelas merujuk pada halaman tertentu dari sebuah sumber. Cara yang disebut terakhir tidak dianjurkan karena jika demikian halnya sebaiknya merujuk dengan cara pertama.

## **H. CATATAN DAN SARAN PERUJUKAN.**

1. Jika penulis dalam karya sumber lebih dari satu orang, semua disebut dalam perujukan dengan urutan yang sama. Jika penulis lebih dari dua orang, diperbolehkan menyebut penulis pertama ditambah kata “dkk”. Namun, dalam daftar pustaka semua penulis harus disebutkan. Nama yang disebut dalam rujukan harus sama dengan yang ditulis pada daftar pustaka.
2. Jika tidak membaca dan atau merujuk nama dan sumber tertentu, seorang penulis harus tidak mengaku-ngaku membaca dan merujuk. Hal itu biasanya dilakukan orang hanya untuk gagah-gagahan agar dianggap luas bacaannya, namun sebenarnya ia juga melanggar prinsip kejujuran intelektual.

3. Jika merujuk suatu sumber, sebaiknya merujuk langsung dari “tangan pertama” penulisnya. Perujukan lewat “tangan kedua” atau lewat penulis lain, jika tidak terpaksa, sebaiknya tidak dilakukan. Misalnya: Muller (lewat Nurgiyantoro, 2014:177) .... Perujukan lewat tangan kedua menunjukkan bahwa seorang penulis tidak memiliki akses yang luas, dan yang lebih prinsip lagi adalah perujukan oleh penulis pertama tersebut jangan-jangan tidak betul.

## I. SANKSI PLAGIARISME

Perilaku plagiarisme jelas-jelas merupakan perilaku menyimpang yang harus dihindari dan dicegah secara preventif. Untuk itu, harus ada sanksi yang diberikan kepada siapa saja pelaku plagiarisme secara objektif sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan. Tujuan pemberian sanksi adalah agar ada efek jera bagi siapa saja yang melakukan tindakan itu dan sekaligus untuk pembelajaran bagi yang lain agar tidak tergoda untuk melakukannya. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 di atas, yaitu pada Pasal 12, menegaskan adanya pemberian sanksi kepada pelaku plagiarisme, baik bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan maupun tenaga kependidikan. Sanksi yang dimaksud ditunjukkan sebagai berikut.

Sanksi bagi mahasiswa :

- 1) Teguran
- 2) peringatan tertulis. Sanksi perilaku plagiarisme bukan hanya macam ompong Sudah ada oknum yang terkena bencana
- 3) penundaan pemberian hak sebagai mahasiswa dan
- 4) pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh.

Contoh Kasus:

Seorang mahasiswa berprestasi di universitas ternama di kota Y. Karyanya yang dinilai tinggi ternyata belakangan ketahuan sebagai plagiasi. Maka, kepada yang bersangkutan dicabut predikat berprestasinya dan dikeluarkan dari status mahasiswa

- 5) pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
- 6) pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa atau;
- 7) pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.

Sanksi bagi dosen, peneliti, dan tenaga kependidikan:

- 1) teguran;
- 2) peringatan tertulis;

Contoh Kasus:

Dua orang dosen dari Universitas ternama di kota B (seorang Profesor Doktor dan seorang doktor) dipaksa dan terpaksa mengundurkan diri karena ketahuan melakukan plagiarisme

- 3) penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
- 4) penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
- 5) pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat
- 6) pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
- 7) pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan
- 8) pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.

#### **J. GERAKAN ANTIPLAGIARISME**

Plagiarisme menghancurkan martabat, jatidiri, dan citra lembaga

Pegang teguh prinsip kejujuran

Pegang teguh prinsip kejujuran intelektual

Ikuti cara-cara penulisan yang benar  
Ikuti cara-cara perujukan yang benar  
Insya'allah Anda akan selamat dari Bencana plagiarisme!!!

**SALINAN**

**PERATURAN  
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 17 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT  
DI PERGURUAN TINGGI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa setiap perguruan tinggi mengemban misi untuk mencari, menemukan, mempertahankan, dan menjunjung tinggi kebenaran;
  - b. bahwa untuk memenuhi misi tersebut, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang berkarya di bidang akademik di perguruan tinggi memiliki otonomi keilmuan dan kebebasan akademik;
  - c. bahwa dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi kejujuran dan etika akademik, terutama larangan untuk melakukan plagiat dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5007);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Plagiat adalah orang perseorangan atau kelompok orang pelaku plagiat, masing-masing bertindak untuk diri sendiri, untuk kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan.
3. Pencegahan plagiat adalah tindakan preventif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi yang bertujuan agar tidak terjadi plagiat di lingkungan perguruan tingginya.



4. Penanggulangan plagiat adalah tindakan represif yang dilakukan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dengan menjatuhkan sanksi kepada plagiatör di lingkungan perguruan tingginya yang bertujuan mengembalikan kredibilitas akademik perguruan tinggi yang bersangkutan.
5. Gaya selingkung adalah pedoman tentang tata cara penulisan atau pembuatan karya ilmiah yang dianut oleh setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.
6. Karya ilmiah adalah hasil karya akademik mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi, yang dibuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik yang diterbitkan dan/atau dipresentasikan.
7. Karya adalah hasil karya akademik atau non-akademik oleh orang perseorangan, kelompok, atau badan di luar lingkungan perguruan tinggi, baik yang diterbitkan, dipresentasikan, maupun dibuat dalam bentuk tertulis.
8. Perguruan tinggi adalah kelompok layanan pendidikan pada jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, berbentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas.
9. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah pemimpin perguruan tinggi dan semua pejabat di bawahnya yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi atau ditetapkan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Pemimpin Perguruan Tinggi adalah pejabat yang memimpin pengelolaan pendidikan dengan sebutan rektor untuk universitas atau institut, ketua untuk sekolah tinggi, direktur untuk politeknik/ akademi.
11. Senat Akademik/organ lain yang sejenis adalah organ yang menjalankan fungsi pengawasan bidang akademik pada aras perguruan tinggi atau dapat pada aras fakultas.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.

## **BAB II LINGKUP DAN PELAKU**

### **Pasal 2**

- (1) Plagiat meliputi tetapi tidak terbatas pada :
- a. mengacu dan/atau mengutip istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - b. mengacu dan/atau mengutip secara acak istilah, kata-kata dan/atau kalimat, data dan/atau informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumber dalam catatan kutipan dan/atau tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - c. menggunakan sumber gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;
  - d. merumuskan dengan kata-kata dan/atau kalimat sendiri dari sumber kata-kata dan/atau kalimat, gagasan, pendapat, pandangan, atau teori tanpa menyatakan sumber secara memadai;

- e. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara memadai.
- (2) Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas orang perseorangan atau kelompok orang, masing-masing bertindak untuk diri sendiri atau kelompok atau untuk dan atas nama suatu badan, atau anonim penghasil satu atau lebih karya dan/atau karya ilmiah yang dibuat, diterbitkan, dipresentasikan, atau dimuat dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik.
- (3) Dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- komposisi musik;
  - perangkat lunak komputer;
  - fotografi;
  - lukisan;
  - sketsa;
  - patung; atau
  - hasil karya dan/atau karya ilmiah sejenis yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f
- (4) Diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- buku yang dicetak dan diedarkan oleh penerbit atau perguruan tinggi;
  - artikel yang dimuat dalam berkala ilmiah, majalah, atau surat kabar;
  - kertas kerja atau makalah profesional dari organisasi tertentu;
  - isi laman elektronik; atau
  - hasil karya dan/atau karya ilmiah yang tidak termasuk huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Dipresentasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- presentasi di depan khalayak umum atau terbatas;
  - presentasi melalui radio/televisi/video/cakram padat/cakram video digital; atau
  - bentuk atau cara lain sejenis yang tidak termasuk dalam huruf a dan huruf b.
- (6) Dimuat dalam bentuk tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa cetakan dan/atau elektronik.
- (7) Pernyataan sumber memadai apabila dilakukan sesuai dengan tata cara pengacuan dan pengutipan dalam gaya selingkung setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni.

### **Pasal 3**

Plagiator di perguruan tinggi adalah:

- satu atau lebih mahasiswa;
- satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan atau;
- satu atau lebih dosen/peneliti/tenaga kependidikan bersama satu atau lebih mahasiswa.

## **BAB III TEMPAT DAN WAKTU**

### **Pasal 4**

Tempat terjadi plagiat:

- di dalam lingkungan perguruan tinggi, antarkarya ilmiah mahasiswa, dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan dosen terhadap mahasiswa atau sebaliknya.

- b. dari dalam lingkungan perguruan tinggi terhadap karya ilmiah mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi lain, karya dan/atau karya ilmiah orang perseorangan dan/atau kelompok orang yang bukan dari kalangan perguruan tinggi, baik dalam maupun luar negeri;
- c. di luar perguruan tinggi ketika mahasiswa dan/atau dosen/peneliti/tenaga kependidikan dari perguruan tinggi yang bersangkutan sedang mengerjakan atau menjalankan tugas yang diberikan oleh perguruan tinggi atau pejabat yang berwenang.

#### **Pasal 5**

Waktu terjadi plagiat:

- a. selama mahasiswa menjalani proses pembelajaran;
- b. sebelum dan setelah dosen mengemban jabatan akademik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar/profesor.
- c. Sebelum dan setelah peneliti/tenaga kependidikan mengemban jabatan fungsional dengan jenjang pertama, muda, madya, dan utama.

### **BAB IV PENCEGAHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan Perguruan Tinggi mengawasi pelaksanaan kode etik mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi/organ lain yang sejenis, yang antara lain berisi kaidah pencegahan dan penanggulangan plagiat.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni yang dikembangkan oleh perguruan tinggi.
- (3) Pimpinan Perguruan Tinggi secara berkala mendiseminasikan kode etik mahasiswa/ dosen/peneliti/tenaga kependidikan dan gaya selingkung yang sesuai agar tercipta budaya antiplagiat.

#### **Pasal 7**

- (1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusunnya bahwa:
  - a. karya ilmiah tersebut bebas plagiat;
  - b. apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah tersebut, maka penyusunnya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pimpinan Perguruan Tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua karya ilmiah mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang telah dilampiri pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui portal Garuda (Garba Rujukan Digital) sebagai titik akses terhadap karya ilmiah mahasiswa/dosen/ peneliti/tenaga kependidikan Indonesia, atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 8**

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan pangkat dosen selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang dosen yang memiliki jabatan akademik dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan akademik dan kualifikasi akademik dosen yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik tersebut diproses pada:
  - a. tingkat jurusan/departemen/bagian, untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor;
  - b. tingkat jurusan/departemen/bagian, senat akademik/organ lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar/profesor.
- (3) Untuk kenaikan jabatan akademik guru besar/profesor dilakukan pula penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 2 (dua) guru besar/profesor dari perguruan tinggi lain.

### **Pasal 9**

- (1) Karya ilmiah yang digunakan untuk pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkat peneliti/tenaga kependidikan selain harus memenuhi ketentuan Pasal 7 juga harus dilakukan penilaian sejawat sebidang (*peer review*) oleh paling sedikit 2 (dua) orang sejawat sebidang yang memiliki jabatan fungsional dan kualifikasi akademik yang setara atau lebih tinggi dari jabatan fungsional dan kualifikasi akademik peneliti/tenaga kependidikan yang diusulkan.
- (2) Penilaian sejawat sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat usul pengangkatan awal atau kenaikan jabatan fungsional tersebut diproses pada perguruan tinggi yang bersangkutan.

## **BAB V PENANGGULANGAN**

### **Pasal 10**

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh mahasiswa, ketua jurusan/departemen/ bagian membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh mahasiswa.
- (2) Ketua jurusan/departemen/bagian meminta seorang dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan mahasiswa.
- (3) Mahasiswa yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan ketua jurusan/departemen/bagian.
- (4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian telah terbukti terjadi plagiat, maka ketua jurusan/departemen/bagian menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa sebagai plagiator.

- (5) Apabila salah satu dari persandingan atau kesaksian, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada mahasiswa yang diduga melakukan plagiat.

#### **Pasal 11**

- (1) Dalam hal diduga telah terjadi plagiat oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan, Pimpinan Perguruan Tinggi membuat persandingan antara karya ilmiah dosen/peneliti/tenaga kependidikan dengan karya dan/atau karya ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (2) Pimpinan/Pimpinan Perguruan Tinggi meminta senat akademik/organ lain yang sejenis untuk memberikan pertimbangan secara tertulis tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (3) Sebelum senat akademik/organ lain yang sejenis memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), senat akademik/organ lain yang sejenis meminta komisi etik dari senat akademik/organ lain yang sejenis untuk melakukan telaah tentang:
  - a. kebenaran plagiat;
  - b. proporsi karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah plagiat,yang diduga telah dilakukan dosen/peneliti/tenaga kependidikan.
- (4) Senat akademik/organ lain yang sejenis menyelenggarakan sidang dengan acara membahas hasil telaah komisi etik, dan mendengar pertimbangan para anggota senat akademik/organ lain yang sejenis, serta merumuskan pertimbangan yang akan disampaikan kepada Pimpinan/Pimpinan Perguruan Tinggi.
- (5) Dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat diberi kesempatan melakukan pembelaan di hadapan sidang senat akademik/organ lain yang sejenis.
- (6) Apabila berdasarkan persandingan dan hasil telaah telah terbukti terjadi plagiat, maka senat akademik/organ lain yang sejenis merekomendasikan sanksi untuk dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagai plagiat kepada Pimpinan/Pimpinan Perguruan Tinggi untuk dilaksanakan.
- (7) Apabila salah satu dari persandingan atau hasil telaah, ternyata tidak dapat membuktikan terjadinya plagiat, maka sanksi tidak dapat dijatuhkan kepada dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang diduga melakukan plagiat.

### **BAB VI SANKSI**

#### **Pasal 12**

- (1) Sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 10 ayat (4), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
  - a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa;
  - d. pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa;

- e. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa;
  - f. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa; atau
  - g. pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program.
- (2) Sanksi bagi dosen/peneliti/tenaga kependidikan yang terbukti melakukan plagiat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 11 ayat (6), secara berurutan dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat, terdiri atas:
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penundaan pemberian hak dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
  - d. penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional;
  - e. pencabutan hak untuk diusulkan sebagai guru besar/profesor/ahli peneliti utama bagi yang memenuhi syarat;
  - f. pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan;
  - g. pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai dosen/peneliti/tenaga kependidikan; atau
  - h. pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (3) Apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, dan huruf h menyandang sebutan guru besar/profesor/ahli peneliti utama, maka dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama oleh Menteri atau pejabat yang berwenang atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau atas usul perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta;
- (4) Menteri atau pejabat yang berwenang dapat menolak usul untuk mengangkat kembali dosen/peneliti/tenaga kependidikan dalam jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama atas usul perguruan tinggi lain, apabila dosen/peneliti/tenaga kependidikan tersebut pernah dijatuhi sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f atau huruf g serta dijatuhi sanksi tambahan berupa pemberhentian dari jabatan guru besar/profesor/ahli peneliti utama.
- (5) Dalam hal pemimpin perguruan tinggi tidak menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Menteri dapat menjatuhkan sanksi kepada plagiator dan kepada pemimpin perguruan tinggi yang tidak menjatuhkan sanksi kepada plagiator.
- (6) Sanksi kepada pemimpin perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
- a. teguran;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. pernyataan Pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan tindakan hukum dalam bidang akademik.

### Pasal 13

- (1) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara tidak sengaja.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h, dijatuhkan sesuai dengan proporsi plagiat hasil telaah dan apabila dilakukan secara sengaja dan/atau berulang.
- (5) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tidak menghapuskan sanksi lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMULIHAN NAMA BAIK**

### **Pasal 14**

Dalam hal mahasiswa/dosen/peneliti/tenaga kependidikan tidak terbukti melakukan plagiat, pemimpin perguruan tinggi melakukan pemulihan nama baik yang bersangkutan.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 15**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Agustus 2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan Nasional,



Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM.  
NIP. 19610828 198703 1 003